

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanahkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu unit usaha dalam sistem perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan perlu memberikan dukungan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusuanan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ayumi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

dan

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan KSKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Padangsidimpuan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan PT. Bank Sumut.
11. PDAM Tirta Ayumi adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Padangsidimpuan.
12. Penyertaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau Dividen.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan PBB adalah Bagi Hasil Pajak Pusat yang merupakan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Maksud Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD.
- (3) Tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
  - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan jasa BUMD;

- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- d. meningkatkan Asset Daerah.

### BAB III BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat dalam bentuk saham, asset atau bentuk lain yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Kota Padangsidimpuan.

#### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal Daerah bersumber dari :

- a. dana bagi hasil dari penerimaan PBB;
- b. deviden dari PT. Bank Sumut;
- c. jasa giro pemerintah pada perusahaan; dan
- d. dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebanyak-banyaknya 5% (lima perseratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disesuaikan dengan kemampuan daerah.

### BAB IV PENERIMAAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari PT. Bank Sumut atas Penyertaan Modal Daerah berupa Deviden.
- (2) Penerimaan Daerah yang bersumber dari deviden atau penyertaan modal dikembalikan menjadi modal sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dan 50 % (lima puluh perseratus) lagi merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penerimaan yang bersumber dari BUMD Milik Daerah berupa bagian laba dan hasil usaha sebanyak 55 % (lima puluh lima perseratus) selama Tahun Anggaran.
- (4) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan Pendapatan Asli Daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Hasil deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetor oleh Pengelola Penyertaan Modal Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah dan diberitahukan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) BUMD milik Daerah yang menerima penyertaan modal diwajibkan memberikan laporan tentang kemajuan perusahaan satu kali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah dan perwakilan DPRD.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh Instansi yang dihunjuk melalui Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pengeleitian penyertaan modal daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPRD dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMD milik Daerah.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 01 februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

SARMADAN HASIBUAN  
NIP. 19630228 199007 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2011 NOMOR 07